



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ismail Syarif Daulay Alias Sarip**;
Tempat lahir : Rantauprapat;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 9 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Siringo-ringo Gang Cempaka Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap, tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 22 Februari 2021, Nomor 107/Pid.B/2021/PN Rap, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 107/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 22 Februari 2021, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL SYARIF DAULAY Alias SARIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL SYARIF DAULAY Alias SARIP berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ISMAIL SYARIF DAULAY Alias SARIP berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk isi rekaman CCTV pencurian ikan teri;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 13,5 kg ikan teri nasi yang dibungkus plastik berwarna biru yang bertuliskan angka 25;
- Uang hasil penjualan ikan teri nasi sebesar Rp. 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
- Uang upah menjual ikan teri nasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Maslina Anna Simbolon;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat warna hitam nopol BK 3223 YBH;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokok tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ISMAIL SYARIF DAULAY ALIAS SARIF bersama dengan SAPRI JOHAN ALIAS SAPRI (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Nopember

Halaman 2 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Pasar Gelugur Rantauprapat Jalan Manggis No. 09 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, ***"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang selesai main Warnet di Gg. Cemapaka Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan berjalan hendak pulang kerumah karena mau bekerja di Pasar Gelgur sebagai pedagang Ayam dan ketika melintash teman Terdakwa yang bernama Sapri dengan menggunakan Sp. Motor Honda Beat dan selanjutnya mengatakan kepada " ini ada job " selanjutnya Terdakwa mengatakan " aku mau kerja " dan selanjutnya Sapri mengatakan " bentar ajanya, kau di sp. motor saja " dan selanjutnya Terdakwa mengatakan " betul inikan, sebentar aja " lantas Sapri mengatakan kepada Terdakwa " ia " selanjutnya Terdakwa naik di Sp. Motor Sapri dan selanjutnya masuk ke Pajak Gelugur dan melintasi tempat jualan yang hendak dicuri dan ketika itu Sapri mengatakan kepada Terdakwa " itulah yang mau kita curi ", setelah itu SAPRI memberhentikan Sp. Motornya di sebuah warung dan selanjutnya mengatakan kepada Terdakwa " tunggu sebentar ya, aku mau beli pisau " setelah Sapri membeli pisau selanjutnya dan kembali ke lokasi yang hendak dicuri dan setibanya di lokasi tersebut dimana Sapri memberhentikan Sp. Motornya dan selanjutnya memarkirkan Sp. Motornya setelah itu mendekati barang dagangan saksi Maslina Anna Simbolon dan selanjutnya Sapri mengoyak goni plastik dan selanjutnya mengeluarkan 3 (tiga) bungkus ikan tri dalam goni dan selanjutnya Terdakwa ikut membawanya dan selanjutnya dinaikkan keatas Sp. Motor setelah barang curian berhasil di ambil selanjutnya Terdakwa dan Sapri pergi kerumah abangnya yang bernama saksi Hermansyah di Padang Pasir selanjutnya menyimpan 1 (satu) bungkus ikan Tri seberat 25 Kg, setelah itu Terdakwa dan Sapri membawa 2 (dua) bungkus Ikan Tri Nasi sebesar 18 Kg dan Udang Manis seberat 12 Kg dan selanjutnya menjual ikan tri dan udang manis tersebut dengan cara di ecer ke pedang along – along dengan harga murah dan Terdakwa

Halaman 3 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dan Sapri tidak ada ijin dari pemiliknya pada saat mengambil 1 (satu) bungkus ikan Tri seberat 25 Kg, 2 (dua) bungkus Ikan Tri Nasi sebesar 18 Kg dan Udang Manis seberat 12 Kg milik saksi Maslina Anna Simbolon.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sapri, saksi Maslina Anna Simbolon mengalami kerugian sebesar Rp. 6.030.000,- (enam juta tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maslina Anna Hasibuan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Pasar Glugur Rantauprapat Jalan Manggis No.09 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa saksi menerangkan adapun barang milik saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) bungkus Tri Nasi Seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram, 1 (satu) bungkus Tri Nasi seberat 18 (delapan belas) Kilogram dan 1 (satu) bungkus Udang Manis Seberat 12 (dua belas) kilogram;
 - Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenali;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut namun mengetahui kejadian tersebut awalnya saat Terdakwa hendak pergi berdagang ikan asin dan ketika itu saksi melihat barang dagangan saksi yang saksi pesan tersebut sebahagian sudah hilang yang diletakkan dibawah meja dagangan saksi sehingga saksi mencoba untuk bertanya kepada orang-orang yang dekat jualan saksi akan tetapi tidak orang yang melihat sehingga pada saat itu saksi langsung melihat CCTV dan dari rekam CCTV saksi

Halaman 4 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pencurinya sebanyak 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal atas kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.030.000,00 (enam juta tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Nurliana Br. Butar-Butar dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Pasar Glugur Rantauprapat Jalan Manggis No.09 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang milik saksi korban yang hilang adalah berupa 1 (satu) bungkus Tri Nasi Seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram, 1 (satu) bungkus Tri Nasi seberat 18 (delapan belas) Kilogram dan 1 (satu) bungkus Udang Manis Seberat 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang saksi korban tidak kenali;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaiman cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut namun mengetahui kejadian tersebut awalnya saat Terdakwa hendak pergi berdagang ikan asin dan ketika itu saksi korban melihat barang dagangan saksi korban yang saksi pesan tersebut sebahagian sudah hilang yang diletakkan dibawah meja dagangan saksi korban sehingga saksi korban mencoba untuk bertanya kepada orang-orang yang dekat jualan saksi korban akan tetapi tidak orang yang melihat sehingga pada saat itu saksi korban langsung melihat CCTV dan dari rekam CCTV saksi korban melihat pencurinya sebanyak 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi korban kenal atas kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp6.030.000,00 (enam juta tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Halaman 5 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Pasar Glugur Rantauprapat Jalan Manggis No.09 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa 1 (satu) bungkus Tri Nasi Seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram, 1 (satu) bungkus Tri Nasi seberat 18 (delapan belas) Kilogram dan 1 (satu) bungkus Udang Manis Seberat 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan Sapri Johan Alias Sapri dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau catter dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi BK 3223 YBH;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan Sapri Johan Alias Sapri melakukan perbuatannya tersebut awalnya Terdakwa diajak oleh Sapri Johan Alias Sapri dengan mengatakan "Ini ada Job" selanjutnya lalu Terdakwa mengatakan "aku mau kerja" kemudian Sapri Johan Alias Sapri mengatakan "bentar ajanya, kau di sepeda motor aja" lalu Terdakwa menjawab "betul inikan, sebentar aja" lalu Sapri Johan Alias Sapri mengatakan "iya" kemudian Terdakwa naik ke sepeda motor Sapri Johan Alias Sapri selanjutnya pergi ke Pajak Glugur;
- Bahwa kemudian Sapri Johan Alias Johan membeli sebuah pisau catter selanjutnya langsung mendekati barang dagangan milik saksi lalu Sapri Johan Alias Johan mengoyak goni plastik dan mengeluarkan 3 (tiga) bungkus ikan teri dalam goni setelah selesai langsung menaikkan keatas sepeda motor dan membawanya pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sapri Johan Alias Johan menjual ikan teri dan udang manis tersebut dengan cara ecer ke pedagang along-along dengan harga murah yang penting laku;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Komeng mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut untuk dimiliki lalu dijualkan dan memperoleh keuntungan
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp6.030.000,00 (enam juta tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah Flashdisk Isi rekaman CCTV pencurian ikan teri;
- 13,5 (tiga belas koma lima) kilogram ikan teri nasi yang dibungkus plastik berwarna biru yang bertuliskan angka 25 (dua puluh lima);
- Uang hasil penjualan ikan teri nasi sebesar Rp.1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Uang upah menjualkan ikan teri nasi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi BK 3223 YBH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Pasar Glugur Rantauprapat Jalan Manggis No.09 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa benar adapun barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa 1 (satu) bungkus Tri Nasi Seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram, 1 (satu) bungkus Tri Nasi seberat 18 (delapan belas) Kilogram dan 1 (satu) bungkus Udang Manis Seberat 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan Sapri Johan Alias Sapri dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau catter dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi BK 3223 YBH;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa bersama dengan Sapri Johan Alias Sapri melakukan perbuatannya tersebut awalnya Terdakwa diajak oleh Sapri Johan Alias Sapri dengan mengatakan "Ini ada Job" selanjutnya lalu Terdakwa mengatakan "aku mau kerja" kemudian Sapri Johan Alias Sapri mengatakan "bentar ajanya, kau di sepeda motor aja" lalu Terdakwa menjawab "betul inikan, sebentar aja" lalu Sapri Johan Alias Sapri mengatakan "iya" kemudian Terdakwa naik ke sepeda motor Sapri Johan Alias Sapri selanjutnya pergi ke Pajak Glugur;
- Bahwa benar kemudian Sapri Johan Alias Johan membeli sebuah pisau catter selanjutnya langsung mendekati barang dagangan milik saksi lalu

Halaman 7 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapri Johan Alias Johan mengoyak goni plastik dan mengeluarkan 3 (tiga) bungkus ikan teri dalam goni setelah selesai langsung menaikkan keatas sepeda motor dan membawanya pergi;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Sapri Johan Alias Johan menjual ikan teri dan udang manis tersebut dengan cara ecer ke pedagang along-along dengan harga murah yang penting laku;
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Komeng mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut untuk dimiliki lalu dijual dan memperoleh keuntungan
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp6.030.000,00 (enam juta tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-

Halaman 8 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Rap



Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Ismail Syarif Daulay Alias Sarip sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan. Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat yaitu bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Pasar Glugur Rantauprapat Jalan Manggis No.09 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa adapun barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa 1 (satu) bungkus Tri Nasi Seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram, 1 (satu) bungkus Tri Nasi seberat 18 (delapan belas) Kilogram dan 1 (satu) bungkus Udang Manis Seberat 12 (dua belas) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan Sapri Johan Alias Sapri dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau catter dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi BK 3223 YBH;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan Sapri Johan Alias Sapri melakukan perbuatannya tersebut awalnya Terdakwa diajak



oleh Sapri Johan Alias Sapri dengan mengatakan “Ini ada Job” selanjutnya lalu Terdakwa mengatakan “aku mau kerja” kemudian Sapri Johan Alias Sapri mengatakan “bentar ajanya, kau di sepeda motor aja” lalu Terdakwa menjawab “betul inikan, sebentar aja” lalu Sapri Johan Alias Sapri mengatakan “iya” kemudian Terdakwa naik ke sepeda motor Sapri Johan Alias Sapri selanjutnya pergi ke Pajak Glugur;

Menimbang, bahwa kemudian Sapri Johan Alias Johan membeli sebuah pisau catter selanjutnya langsung mendekati barang dagangan milik saksi lalu Sapri Johan Alias Johan mengoyak goni plastik dan mengeluarkan 3 (tiga) bungkus ikan teri dalam goni setelah selesai langsung menaikkan keatas sepeda motor dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Sapri Johan Alias Johan menjual ikan teri dan udang manis tersebut dengan cara ecer ke pedagang along-along dengan harga murah yang penting laku;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Komeng mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut untuk dimiliki lalu dijualkan dan memperoleh keuntungan

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp6.030.000,00 (enam juta tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi menerangkan tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sapri Johan Alias Johan dilakukan dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik saksi korban, pada hal perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini saksi korban, hal mana menurut hukum dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dimaksudkan untuk menguasai sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin saksi korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat yaitu bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Pasar Glugur Rantauprapat Jalan Manggis No.09 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa adapun barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa 1 (satu) bungkus Tri Nasi Seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram, 1 (satu) bungkus Tri Nasi seberat 18 (delapan belas) Kilogram dan 1 (satu) bungkus Udag Manis Seberat 12 (dua belas) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan Sapri Johan Alias Sapri dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau catter dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi BK 3223 YBH;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan Sapri Johan Alias Sapri melakukan perbuatannya tersebut awalnya Terdakwa diajak oleh Sapri Johan Alias Sapri dengan mengatakan "Ini ada Job" selanjutnya lalu Terdakwa mengatakan "aku mau kerja" kemudian Sapri Johan Alias Sapri mengatakan "bentar ajanya, kau di sepeda motor aja" lalu Terdakwa menjawab "betul inikan, sebentar aja" lalu Sapri Johan Alias Sapri mengatakan "iya" kemudian Terdakwa naik ke sepeda motor Sapri Johan Alias Sapri selanjutnya pergi ke Pajak Glugur;

Menimbang, bahwa kemudian Sapri Johan Alias Johan membeli sebuah pisau catter selanjutnya langsung mendekati barang dagangan milik saksi lalu Sapri Johan Alias Johan mengoyak goni plastik dan mengeluarkan 3 (tiga) bungkus ikan teri dalam goni setelah selesai langsung menaikkan keatas sepeda motor dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Sapri Johan Alias Johan menjual ikan teri dan udang manis tersebut dengan cara ecer ke pedagang along-along dengan harga murah yang penting laku;

Halaman 11 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Rap



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Komeng mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut untuk dimiliki lalu dijualkan dan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp6.030.000,00 (enam juta tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi menerangkan tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya kepadanya, padahal perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini saksi korban, hal mana menurut hukum dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa adapun barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa 1 (satu) bungkus Tri Nasi Seberat 25 (dua puluh lima) Kilogram, 1 (satu) bungkus Tri Nasi seberat 18 (delapan belas) Kilogram dan 1 (satu) bungkus Udang Manis Seberat 12 (dua belas) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan Sapri Johan Alias Sapri dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau catter dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi BK 3223 YBH;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan Sapri Johan Alias Sapri melakukan perbuatannya tersebut awalnya Terdakwa diajak oleh Sapri Johan Alias Sapri dengan mengatakan "Ini ada Job" selanjutnya lalu Terdakwa mengatakan "aku mau kerja" kemudian Sapri Johan Alias Sapri mengatakan "bentar ajanya, kau di sepeda motor aja" lalu Terdakwa menjawab "betul inikan, sebentar aja" lalu Sapri Johan Alias Sapri mengatakan "iya" kemudian Terdakwa naik ke sepeda motor Sapri Johan Alias Sapri selanjutnya pergi ke Pajak Glugur;

Menimbang, bahwa kemudian Sapri Johan Alias Johan membeli sebuah pisau catter selanjutnya langsung mendekati barang dagangan milik saksi lalu Sapri Johan Alias Johan mengoyak goni plastik dan mengeluarkan 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus ikan teri dalam goni setelah selesai langsung menaikkan keatas sepeda motor dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Sapri Johan Alias Johan menjual ikan teri dan udang manis tersebut dengan cara ecer ke pedagang along-along dengan harga murah yang penting laku;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Komeng mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut untuk dimiliki lalu dijual dan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp6.030.000,00 (enam juta tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dibantu oleh Sapri Johan Alias Johan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah Flashdisk Isi rekaman CCTV pencurian ikan teri, 13,5 (tiga belas koma lima) kilogram ikan teri nasi

Halaman 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibungkus plastik berwarna biru yang bertuliskan angka 25 (dua puluh lima), Uang hasil penjualan ikan teri nasi sebesar Rp.1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah) dan Uang upah menjualkan ikan teri nasi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Maslina Anna Simbolon;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi BK 3223 YBH, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajtuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Syarif Daulay Alias Sarip tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan ", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk Isi rekaman CCTV pencurian ikan teri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13,5 (tiga belas koma lima) kilogram ikan teri nasi yang dibungkus plastik berwarna biru yang bertuliskan angka 25 (dua puluh lima);
- Uang hasil penjualan ikan teri nasi sebesar Rp.1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Uang upah menjualkan ikan teri nasi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Maslina Anna Simbolon;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi BK 3223 YBH;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh Deni Albar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H. dan Arie Ferdian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Lisa Susanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Deni Albar, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M. Silalahi, S.H.